

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN PASIR**

**NOMOR : 17**

**TAHUN 2000**

---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASIR  
NOMOR 16 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**HUTAN RAKYAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PASIR**

Menimbang :

- a. bahwa urusan Hutan Rakyat merupakan sebagian dari urusan di bidang Kehutanan yang telah diserahkan Pemerintah kepada Daerah kabupaten untuk diatur dan dikelola dalam rangka penyelenggaraan Otomi Daerah ;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hutan Rakyat di Daerah sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, maka dipandang perlu mengatur pengelolaan Hutan Rakyat tersebut dalam Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;

3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3290) ;
7. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
8. Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (Lembaran Negara Nomor 2935, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2935) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Nomor 2945) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 45) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1970 tentang Pembentukan 13 (tiga belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutal Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Balikpapan dalam wilayah

Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 56) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
13. Peraturan pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3769) ;
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 24 Tahun 1987 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 1987 Nomor 3) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 12 Tahun 1997 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Pasir.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASIR**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : Peraturan Daerah Kabupaten Pasir tentang Hutan Rakyat.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasir ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasir ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pasir ;
4. Hutan adalah suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohonan yang secara keseluruhannya merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungan dan yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hutan ;
5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya ;
6. Hutan Produksi adalah Hutan yang tumbuh diatas tanah yang dibebani hak milik, yang sering juga disebut Hutan Rakyat ;
7. Hutan Milik adalah Hutan yang tumbuh diatas tanah yang dibebani hak milik, yang sering juga disebut Hutan Rakyat ;
8. Hutan Konvensi adalah Kawasan Hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok penganeekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya ;
9. Hutan Rakyat adalah Hutan yang tumbuh dan atau ditanam diatas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya dengan kriteria luas minimum 0,25 ha dan bagian penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan lebih dari 50 % dan atau tanaman tahun pertama minimal 500 pohon tanaman dan tidak termasuk dalam kawasan hutan produksi ;
10. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati dihasilkan dari hutan ;

11. Hasil Hutan Non Kayu adalah hasil hutan yang bersifat material yang dapat dimanfaatkan dari keberadaan hutan, seperti rotan, getah-getahan, minyak atsiri, sagu, nipah, kulit kayu, arang, bambu, kayu bakar, kayu cendana, sirap, bahan tikar dan sarang burung walet ;
12. Pemungutan Hasil Hutan adalah kegiatan untuk meungut kayu dan hasil hutan lainnya yang mengangkutnya ketempat pengumpulan ;
13. Retribusi Ijin Pemungutan Hasil Hutan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian ijin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mengambil hasil hutan ikutan ;
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

## **BAB II KETENTUAN HAK MILIK**

### **Pasal 2**

- (1) Tanah yang dimanfaatkan sebagai Hutan Rakyat yang secara nyata dibebani hak milik diakui keberadaannya ;
- (2) Pemilikan tanah dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dibuktikan dengan surat-surat bukti kepemilikan tanah sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 3**

- (1) Kepala Daerah melakukan pembinaan umum terhadap Hutan Rakyat di Daerah ;

- (2) Kepala Dinas Kehutanan dengan didukung oleh tehniisi terkait lainnya melaksanakan pembinaan tehniisi terhadap Hutan Rakyat yang meliputi kegiatan bimbingan tahnis, penyuluhan, inventarisasi hutan dan pengawasan.

#### **Pasal 4**

Pembinaan Hutan Rakyat dilaksanakan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan nilai ekonomis yang cukup tinggi dan berdampak positif terhadap Pembangunan Daerah termasuk aspek konservasi sumbernya hutan dan lingkungan hidup sekitarnya.

### **BAB IV**

#### **PEMUNGUTAN HASIL HUTAN RAKYAT**

#### **Pasal 5**

- (1) Pemungutan hasil hutan rakyat yang berasal dari hutan rakyat memperhatikan aspek ekonomi, aspek konservasi-konservasi dan aspek pelestarian ;
- (2) Pemungutan hasil hutan rakyat harus dengan ijin Kepala Daerah dapat dilakukan dengan sistem terpilih / tebang habis ;
- (3) Hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, jika kategori hutannya berfungsi sebagai hutan lindung, maka dilarang diadakan penebangan kayu ;
- (4) Hasil hutan rakyat yang berasal dari hutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini yang akan dipindahkan / diangkut ketempat lain harus dilengkapi dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah / Instansi yang ditunjuk.

**BAB V**  
**PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT**

**Pasal 6**

Pengelolaan hutan rakyat dilakukan oleh pemegang ijin dengan bimbingan Dinas Kehutanan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 7**

- (1) Pemegang ijin pemungutan hasil hutan rakyat berhak memungut hasil hutan rakyat dalam kawasan hutan yang telah diberikan ijin ;
- (2) Pemegang ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, berhak untuk memanfaatkan, mengangkut dan menjual hasil hutan rakyat sesuai dengan persyaratan ijin yang dikeluarkan ;
- (3) Pemegang ijin pemungutan hasil hutan rakyat berkewajiban mengurus dan memelihara dalam rangka upaya pelestarian tanah ;
- (4) Untuk kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, pemegang ijin dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atas persetujuan Bupati.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PUNGUTAN**

**Pasal 8**

- (1) Terhadap hasil hutan berupa kayu dan hasil hutan ikutan lainnya yang berasal dari Hutan Rakyat dikenakan Retribusi ;
- (2) Besarnya tarif Retribusi dihitung berdasarkan jumlah dan volume kayu yang dihasilkan serta biaya pembinaan, operasional dan administrasi umum ;

(3) Besarnya tarif untuk masing-masing jenis kayu / non kayu lainnya adalah sebagai berikut :

- a. Kelompok meranti dan sejenis      sebesar Rp. 50.000,- / M3
- b. Kelompok kayu indah                sebesar Rp. 75.000,- / M3
- c. Kelompok kayu rimba                sebesar Rp. 25.000,- / M3
- d. Kelompok kayu tanaman            sebesar Rp. 5.000,- / M3
- e. Kelompok sortimen khusus        sebesar Rp. 1.000,- / batang

## **BAB VIII**

### **SUBYEK, OBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI**

#### **Pasal 9**

- (1) Subyek Retribusi adalah orang atau badan yang melakukan pemungutan hasil hutan rakyat ;
- (2) Obyek Retribusi adalah hutan rakyat berupa kayu ;
- (3) Wajib Retribusi adalah pemegang ijin pemungutan hasil hutan rakyat.

## **BAB IX**

### **TATA CARA PENETAPAN, PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PENAGIHAN, KEBERATAN, PENGEMBALIAN DAN PENGURANGAN, KERINGANAN SERTA PEMBEBASAN DAN KADALUWARSA**

#### **Pasal 10**

Hal yang menyangkut tata cara pemungutan, pembayaran, penagihan, keberatan, pengambilan, pengurangan, keringanan, pembebasan dan kadaluwarsa akan diatur tersendiri dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB X**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 11**

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % setiap bulan dari retribusi yang terhutang.

**BAB XI**  
**TATA CARA PERMOHONAN IJIN**

**Pasal 12**

- (1) Permohonan ijin Hal Pemungutan Hasil hutan Rakyat yang diajukan oleh pemohon kepada Kepala Daerah ;
- (2) Tata cara pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XII**  
**PEMBERIAN PERIJINAN**

**Pasal 13**

- (1) Ijin Pemungutan Hasil Hutan Rakyat diberikan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan saran dan pertimbangan tahnis dari Kepala Dinas Kehutanan ;
- (2) Ijin Pemungutan Hasil Hutan Rakyat diberikan untuk jangka waktu selama 1 tahun dengan luas maksimum 100 (seratus) ha ;
- (3) Pemungutan Hasil Hutan Rakyat untuk menebang kayu, mengambil hasil hutan kayu, hanya diberikan kepada perorangan, Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum / Koperasi yang seluruh permodalannya dimiliki Warga Negara Indonesia ;

- (4) Pemungutan Hasil Hutan Rakyat / mengambil kayu tidak dapat diberikan pada areal yang telah dibebani Hak Pemungutan Hasil (HPH) Hutan atau Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK).

#### **Pasal 14**

Pemungutan Hasil hutan Rakyat untuk menebang / memungut kayu hanya diberikan pada kawasan hutan konversi atau kawasan hutan produksi yang akan dikonversi / dialih fungsikan.

#### **Pasal 15**

Tata cara pemberian ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan Rakyat untuk menebang / mengambil kayu akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

### **BAB XIII**

#### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana perpajakan daerah ;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
  - d. Memeriksa penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
  - f. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah ;
  - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - i. Menghentikan penyidikan ;
  - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 17**

- (1) Barang siapa tidak mematuhi dan atau melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali dari jumlah retribusi yang terhutang ;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini bersifat pelanggaran.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 18**

Ijin Pemungutan Hasil Hutan Rakyat yang telah diberikan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai ijinnya berakhir.

**Pasal 19**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut Kepala Daerah.

**BAB XVI**  
**P E N U T U P**

**Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasir.

Disahkan di Tanah Grogot  
Pada Tanggal 31 Juli 2000

**BUPATI PASIR**

Ttd.

**Drs. H. YUSRIANSYAH SYARKAWI**

Diundangkan di Tanah Grogot  
Pada Tanggal 8 Agustus 2000

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASIR,**

Ttd.

**Drs. H. NORMAD EDHY**  
**Pembina**  
**NIP. 010082077**

**DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASIR**  
**TAHUN 2000 NOMOR 17**